



P E N E T A P A N

Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

PARMO, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Bojonegoro, 24 Februari 1982, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Tlogo Agung I No. 6B RT. 006 RW. 001 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini telah diwakili oleh SITI NI'MATUL FITRIYAH berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 09/Pen.Insidentil/2019 tanggal 06 November 2019, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca :-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1518/ Pdt.P/2019/ PN.Mlg tanggal 05 Nopember 2019 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;-----
- Penetapan Hakim PN Malang Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg tanggal 05 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg tertanggal 05 Nopember 2019;-----
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;-----
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;-----

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN. Mlg tertanggal 24 Oktober 2019, tentang hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro, tanggal 24 Februari 1982 sesuai Akta Kelahiran No. 00899/1993 tertanggal 16 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bojonegoro atas nama: Parmo anak laki-laki sah dari suami-istri Widji dan Yatmi;-----
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah No.637/05/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertulis atas nama Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----
- Bahwa dari hasil Perkawinan lahir anak Pemohon di Malang tanggal 03 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Malang tertulis atas nama Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tanggal 13 Januari 2009 disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009, disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri (dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1

Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----

- Alasan diubah menyesuaikan dengan Akte kelahiran Pemohon.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena , anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon menerangkan jika ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena , anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK 3573052402820003 tanggal 04-02-2012 atas nama PARMO, ST, diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573051705100019 tanggal 24-09-2013 atas nama kepala keluarga PARMO, SH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor 00899/1993 tanggal 16 Januari 1993 atas nama PARMO, diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor 637/05/XI/2007 tanggal 01-07-2007 atas nama PARMO dengan SITI NI'MATUL FITRIYAH, diberi tanda P-4;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL.7240067711 tanggal 13 Januari 2009 atas nama HAYDAR SYADDAD ARIA SENA, diberi tanda P-5;-----

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. WIJI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama

Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;-----

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya nama Pemohon tertulis

PARMO al MOCH ZAENURI;-----

- Bahwa dalam KTP dan Kartu keluarga nama Pemohon sudah tertulis

PARMO;-----

- Bahwa tujuan dari perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib

administrasi sekolah anak Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yaitu HAYDAR SYADDAD

ARIA SENA dan ARSYA DIANDRA ASYHAB;-----

- Bahwa semula nama Pemohon tertulis PARMO al. MOCH ZAENURI

dirubah menjadi PARMO;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. FAHRUR ROZI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama

Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;-----

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya nama Pemohon tertulis

PARMO al MOCH ZAENURI;-----

- Bahwa dalam KTP dan Kartu keluarga nama Pemohon sudah tertulis

PARMO;-----

- Bahwa tujuan dari perubahan nama Pemohon adalah untuk tertib

administrasi sekolah anak Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yaitu HAYDAR SYADDAD

ARIA SENA dan ARSYA DIANDRA ASYHAB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula nama Pemohon tertulis PARMO al. MOCH ZAENURI

dirubah menjadi PARMO;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena , anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang NIK 3573052402820003 tanggal 04-02-2012, bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573051705100019 tanggal 24-09-2013, tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Tlogo Agung I No. 6B RT. 006 RW. 001 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu WIJI dan FAHRUR ROZI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena , anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----

- Bahwa benar untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon penetapan pada Pengadilan Negeri Malang ;-----
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena , anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor AL.7240067711 tanggal 13 Januari 2009 nama Pemohon tertulis PARMO al. MOCH ZAENURI;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy NIK 3573052402820003 tanggal 04-02-2012, bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573051705100019 tanggal 24-09-2013, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor 00899/1993 tanggal 16

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1993 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor 637/05/XI/2007 tanggal 01-07-2007 nama Pemohon tertulis PARMO;-----

Menimbang, bahwa bila bukti surat P-5 dikaitkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, nama Pemohon tertulis PARMO al MOCH ZAENURI, yang mana ada tambahan al MOCH ZAENURI, sehingga nama Pemohon tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga nama Pemohon tersebut harus dibetulkan dan samakan;---

Menimbang, bahwa oleh karena ada ketidaksamaan nama Pemohon dalam bukti P-5, dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, maka ketidaksamaan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 yang semula tertulis disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: **Parmo al Moch Zaenuri** dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: **Parmo** dan Siti Ni'matul Fitriyah, dapat dibetulkan/dirubah agar semua identitas yang mencantumkan nama Pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk disesuaikan dengan dokumen lainya supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-3 (tiga) di atas, oleh karena Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Malang, maka salinan penetapan ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;-----

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 287/2009 tertanggal 13 Januari 2009 disitu tertulis telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo al Moch Zaenuri dan Siti Ni'matul Fitriyah diubah/diganti menjadi telah lahir Haydar Syaddad Aria Sena, anak ke 1 Laki-laki sah dari suami-istri: Parmo dan Siti Ni'matul Fitriyah;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu:-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 20 NOPEMBER 2019 oleh SRI HARIYANI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.H.

SRI HARIYANI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Panggilan : Rp 100.000,-

Jumlah : Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Penetapan Nomor 1518/Pdt.P/2019/PN.Mlg.